

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT BANK DENGAN PERSONAL GUARANTEE BANK SWASTA DI KOTA MANADO¹

Oleh : Betsy Kepugu; Sarah D. L. Roeroe²

ABSTRAK

Individual award or Personal Guarantee Agreement is an accesoir of the principal agreement, which is a loan agreement. This can be seen in the provisions of Article 1821 of the Indonesian Civil Code which states "there shall be no cover if there is no legitimate engagement." Therefore, the provision of the Personal Guarantee shall refer to the principal agreement (credit agreement) which is borne by the guarantor. Perjanjian jamian perorangan atau Personal Guarantee adalah suatu perjanjian ikutan (accesoir) dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian utang piutang (kredit). Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1821 KUHPERdata yang menyatakan "tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah." Oleh karena itu, pemberian Personal Guarantee harus menyebut perjanjian pokok (perjanjian kredit) yang mana yang ditanggung oleh pemberi jaminan (peng- Guarantee) tersebut.

Pendahuluan

Dalam mengembangkan aktivitas bisnis seseorang pengusaha yang kekurangan modal akan menghubungi pihak bank ataupun pihak non-bank untuk memohon fasilitas kredit. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Oleh karena itu terdapat dua fungsi bank di Indonesia, yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan (funding) dan menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit (lending).³

Pemberian fasilitas kredit oleh bank idealnya mendasarkan pada faktor financial, yang tercakup pada tiga pilar, yaitu prospek

usaha, kinerja, dan kemampuan calon debitur. Namun demikian, dengan memerhatikan adanya prudential banking principles, maka factor financial saja belum cukup untuk memberikan keyakinan fasilitas kredit tersebut akan kembali dengan aman dan menguntungkan. Sekalipun pada dasarnya agunan merupakan second wayout, tetapi arah perkembangan kredit perbankan akhir-akhir ini diluar kredit komsutif telah mengarah pada faktor agunan sebagai variable dominan yang dapat memberikan keyakinan yang baik. Kredit dari sisi bank merupakan sumber pendapatan yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan bank itu sendiri.⁴ Untuk memperoleh kredit bank seorang debitur harus melalui beberapa tahapan yaitu tahapan pengajuan aplikasi kredit sampai dengan tahap penerimaan kredit. Sebagai pemberi kredit, bank wajib menetapkan suatu kebijakan agar dapat memelihara keseimbangan untuk memperoleh keuntungan dan menjamin semua kreditnya dapat diselesaikan dengan itikad baik dari debitur.

Secara garis besar, dikenal ada dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan secara umum dan jaminan secara khusus. Pasal 1131 KUHPERdata menyatakan "segala kebendaan seorang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan". Jaminan secara umum berlaku bagi semua kreditur, sehingga kalau ada banyak kreditur ada kemungkinan beberapa orang dari mereka tidak ladi mendapat bagian. Sedangkan jaminan yang bersifat khusus jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, yang hak-hak tagihannya mempunyai hak mendahului sehingga kedudukan kreditur privilege (hak preverent)⁵

Jaminan kebendaan dapat berupa Hipotik, Fidusia, Gadai, Cessie. Jaminan perorangan merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada

¹ Artikel Penelitian

² Dosen pada Fakultas Hukum Unsrat

³ Try Widiyono, 2009, Agunan Kredit dalam Financial Engineering, Bogor : Ghalia Indonesia, hal 1

⁴ Suharno, 2003, Analisa Kredit, Jakarta : Djambatan, hal 2.

⁵ H.R Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi, Bandung : P.T Citra Aditya Bakti, hal 207.

perorangan tertentu, yang hanya dapat dipertahankan oleh debitur tertentu⁶ Kadang kala jaminan perorangan ini hanya berupa jaminan tambahan. Perjanjian jaminan perorangan atau Personal Guarantee adalah suatu perjanjian ikutan (accessoir) dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian utang piutang (kredit). Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1821 KUHPERdata yang menyatakan “ tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah.” Oleh karena itu, pemberian Personal Guarantee harus menyebut perjanjian pokok (perjanjian kredit) yang mana yang ditanggung oleh pemberi jaminan (peng- Guarantee) tersebut.⁷ Adanya dua macam tempat tinggal atau domisili atau tempat kediaman yaitu:

1. Tempat tinggal yang sesungguhnya ialah tempat tinggal yang berkaitan dengan hak-hak melakukan wewenang perdata. Misalnya tempat tinggal orang tuanya, tempat tinggal suami-istrinya.
2. Tempat tinggal yang dipilih ialah tempat tinggal untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Misalnya memilih kediaman hukum di wilayah pengadilan negeri tertentu berdomisili misalnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini penting dengan mengajukan gugatan atau eksekusi. Arti penting mengetahui dan menentukan domisili atau tempat tinggal berkaitan dengan beberapa hal yaitu :
 - a. Untuk kepentingan bila akan peringatan atau somasi atau untuk mengajukan gugatan perdata atau eksekusi jaminan
 - b. Tempat untuk melaksanakan hak dan kewajiban para pihak sesuai perjanjian yang dilakukan. Misalnya dimana seseorang yang berhutang harus membayar hutangnya.
 - c. Untuk mengetahui dengan siapa orang itu dalam melakukan perbuatan hukum. Misalnya Bank meminjamkan kreditnya dengan

tuan Adi yang bertempat tinggal di Jalan Layang Jakarta Pusat.

Hak daripada si penjamin jika terjadi wanprestasi adalah sebagai berikut :

Jika ada sisa kelebihan yang hasil penjualan lelang barang milik penjamin, maka penjamin berhak menerima pengembalian atas kelebihan tersebut. Proses dan prosedur pemberian kredit dengan jaminan personal guarantee antara lain :

Seluruh permohonan harus diajukan secara tertulis oleh nasabah / calon debitur yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai anggaran dasar bank. Surat permohonan melalui “Customer Service” disampaikan kepada “Business Unit” agar dapat meneliti surat permohonan nasabah apakah layak untuk disetujui atau tidak. Apabila ditolak maka pemberitahuan akan segera dilakukan kepada pemohon atau calon debitur secara tertulis. Apabila berdasarkan informasi yang disampaikan nasabah/calon debitur “Business Unit” menilai pemohon mempunyai reputasi dan prospek bisnis yang baik, maka “Business Unit” menyampaikan rekomendasi kepada “Credit Risk” Management Area dalam bentuk Nota. Berdasarkan nota tersebut maka melakukan evaluasi atas fasilitas kredit yang diajukan dan menyajikannya dalam bentuk “Credit Report”. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, apabila permohonan kredit tersebut dapat disetujui maka selanjutnya “Credit Risk” Management Area menandatangani “Credit Approval” bersama-sama dengan “Business Unit” pada “level authority” yang sama. “Business Unit” membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan atas persetujuan yang diberikan (offering letter) kepada nasabah dengan tembusan disampaikan kepada Credit Risk Management untuk dipersiapkan perjanjian kreditnya. Apabila dianggap perlu maka “Chief Credit Officer” dapat meminta Credit Risk” Management Area untuk melakukan presentasi atas permohonan kredit yang diajukan. Kewajiban seorang penjaminan antara lain beralih kepada ahli waris, bersifat subsider. Hak-hak keistimewaan yang dimiliki oleh si penjamin antara lain : Hak si penjamin untuk menuntut agar harta kekayaan debitur disita dan dieksekusi terlebih dahulu untuk melunasi

⁶ J.Satrio, 2007, Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan, Bandung : P.T Citra Aditya Bakti, hal 17

⁷ Try Widiyono, Op.Cit, hal 268

utangnya. Hak si penjamin untuk tidak mengikat diri bersama-sama dengan debitur secara tanggung menanggung. Hak si penjamin untuk mengajukan tangkisan. Hak si penjamin untuk membagi utang. Hak si penjamin untuk diberhentikan dari penjamin Dalam pengertian bahwa seorang penjamin berhak meminta kepada kreditur untuk dibebaskan dari kedudukannya sebagai seorang penjamin jika terdapat alasan untuk itu. Kewajiban yang dimiliki oleh seorang personal guarantee atau penjamin apabila si debitur mengalami wanprestasi antara lain sebagai berikut :

1. Membayar hutang si debitur jika si debitur melakukan wanprestasi atau terjadi kredit macet (setelah terlebih dahulu aset debitur dijual sesuai aturan, kecuali jika diperjanjikan lain atau jika memenuhi unsur dari pasal 1832- pasal 1833 KUHPerdara)
2. Membayar hutang entah dengan uang dari harta milik pribadi atau dari hasil penjualan aset milik penjamin.

Hak daripada si penjamin jika terjadi wanprestasi adalah sebagai berikut : Jika ada sisa kelebihan yang hasil penjualan lelang barang milik penjamin, maka penjamin berhak menerima pengembalian atas kelebihan tersebut. Proses dan prosedur pemberian kredit dengan jaminan personal guarantee antara lain :

Seluruh permohonan harus diajukan secara tertulis oleh nasabah / calon debitur yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai anggaran dasar bank. Surat permohonan melalui "Customer Service" disampaikan kepada "Business Unit" agar dapat meneliti surat permohonan nasabah apakah layak untuk disetujui atau tidak. Apabila ditolak maka pemberitahuan akan segera dilakukan kepada pemohon atau calon debitur secara tertulis. Apabila berdasarkan data/informasi yang disampaikan nasabah/calon debitur "Business Unit" menilai pemohon mempunyai reputasi dan prospek bisnis yang baik, maka "Business Unit" menyampaikan rekomendasi kepada "Credit Risk" Management Area dalam bentuk Nota. Berdasarkan nota tersebut maka melakukan evaluasi atas fasilitas kredit yang diajukan dan menyajikannya dalam bentuk "Credit Report". Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, apabila

permohonan kredit tersebut dapat disetujui maka selanjutnya "Credit Risk" Management Area menandatangani "Credit Approval" bersama-sama dengan "Business Unit" pada "level authority" yang sama. "Business Unit" membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan atas persetujuan yang diberikan (offering letter) kepada nasabah dengan tembusan disampaikan kepada Credit Risk Management untuk dipersiapkan perjanjian kreditnya. Apabila dianggap perlu maka "Chief Credit Officer" dapat meminta Credit Risk" Management Area untuk melakukan presentasi atas permohonan kredit yang diajukan. Dengan adanya penjamin maka tidak terdapat hambatan sebagaimana hambatan pada umumnya.

Kewajiban seorang penjaminan antara lain beralih kepada ahli waris, bersifat subsider. Hak-hak keistimewaan yang dimiliki oleh si penjamin antara lain : Hak si penjamin untuk menuntut agar harta kekayaan debitur disita dan dieksekusi terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Hak si penjamin untuk tidak mengikat diri bersama-sama dengan debitur secara tanggung menanggung. Hak si penjamin untuk mengajukan tangkisan. Hak si penjamin untuk membagi utang. Hak si penjamin untuk diberhentikan dari penjamin.

BAHAN DAN METODE

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara Wawancara mendalam, FGD dan Kuisisioner. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara Laporan instansi, Publikasi dan Dokumen terkait

HASIL

Sebagai implementasi dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan akan digambarkan data – data yang sudah ditemukan oleh tim peneliti dalam proses penelitian lapangan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Hasil dari daerah sampel menggambarkan prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut :

- 1) Seluruh pemohon harus diajukan secara tertulis oleh nasabah, oleh calon debitur ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai anggaran dasar bank. Surat permohonan melalui

- Customer Service, disampaikan kepada Bussiness Unit
2. Bussiness unit meneliti surat permohonan nasabah apakah layak untuk disetujui atau tidak (review)
 3. Bussiness unit melakukan penilaian reputasi kepada nasabah, dan menyampaikan kepada credit Risk Management dlm bentuk nota
 4. Credit Risk Management, berdasarkan nota tersebut menyajikannya dalam bentuk Credit Report
 5. Credit Risk Management, menandatangani "Credit Approval"/ Persetujuan Kredit
 6. Bussiness Unit menyampaikan persetujuan kepada nasabah

PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

Kewajiban yang dimiliki oleh seorang penjamin atau seorang personal guarantee antara lain:

1. Penjamin dalam hal ini memiliki hak-hak istimewa dan tangkisan-tangkisan, dalam artian seorang penjamin adalah cadangan, dimana penjamin baru akan membayar utang debitur bilamana debitur tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar;
2. Penjaminan beralih kepada ahli waris. Dalam artian bahwa, bilamana penjamin meninggal dunia maka kewajibannya akan berpindah kepada ahli warisnya;

Legalitas penjamin

Yaitu berkenaan dengan kewenangan dan kecakapan bertindak bagi penjamin atau penanggung utang debitur. Bila penjamin atau penanggung adalah perseorangan (Personal Guarantee), maka pihak bank perlu mengadakan analisa diantaranya dari aspek hukum secara rinci, yaitu:

a. Nama

Nama adalah untuk identitas orang, yang membedakan orang satu dengan orang lainnya dan dengan nama dapat diketahui sebagai subyek hukum yaitu pembawa hak dan kewajiban. Dengan diketahui secara pasti

penjamin maka suatu waktu apabila kredit yang dijamin mengalami kemacetan maka pihak bank akan mudah untuk mengajukan gugatan.

b. Cakap

Cakap artinya seorang tersebut mampu melakukan perbuatan hukum, yaitu orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran, serta tidak dilarang oleh Undang-Undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum.

c. Dewasa

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 47 menetapkan bahwa orang dianggap telah dewasa jika sudah berumur 18 tahun

keatas atau sebelum 18 tahun tetapi telah melangsungkan pernikahan. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata orang yang masih dibawah umur bila belum mencapai 21 tahun.

- d. Orang yang ditaruh dibawah curatele atau pengawasan atau pengampunan Yang diartikan orang dibawah curatele adalah orang yang dewasa karena keadan sakit ingatan, dungu dan pemboros. Orang-orang seperti ini dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Untuk dapat melakukan perbuatan hukum berupa meminjam kredit maka harus diwakili oleh curatele nya. Cara untuk menempatkan supaya orang dibawah curatele harus diajukan permohonan dengan disertai alasan-alasan yang kuat dan bukti saksi kepada Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh putusan orang tersebut ditaruh dibawah curatele. Permohonan seorang sakit ingatan, dungu dan pemboros dibawah curatele dapat diajukan oleh keluarganya dan khusus untuk seseorang pemboros diajukan oleh keluarganya terdekat yang biasanya mengetahui seorang pemboros. Orang yang sakit

ingatan yang membahayakan kepentingan umum Jaksa diwajibkan mengajukan permohonan orang tersebut dibawah curatele bila keluarganya belum mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri. Putusan Pengadilan Negeri yang memutuskan menempatkan seorang dibawah curatele agar dapat diketahui masyarakat luas harus diumumkan kepada publik misalnya melalui surat kabar, radio dan secara formal melalui Berita Negara Indonesia.

e. Orang yang dinyatakan pailit

Orang yang berhutang kepada orang lain atau bank kemudian orang yang berhutang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau seorang yang menjabat sebagai Direksi suatu perusahaan kemudian perusahaan tersebut dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka orang-orang tersebut kehilangan haknya untuk berbuat bebas. Dengan kata lain orang tersebut sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dibatasi oleh undang-undang, hak untuk melakukan perbuatan hukum dibatasi Undang-Undang pembatasan hak untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu :

1. Orang yang dinyatakan pailit demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan. Ini artinya orang yang dinyatakan pailit kehilangan hak untuk menjamin harta kekayaannya.
2. Orang yang dinyatakan pailit kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya terhitung mulai dari diucapkan nya pernyataan pailit.
3. Orang yang dinyatakan pailit tidak diperkenankan menjadi anggota direksi perseroan terbatas apabila dalam tempo

maksimum 5 tahun sebelumnya pernah dinyatakan pailit.

4. Perusahaan berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang dinyatakan pailit maka para direksi dan komisaris tidak diperbolehkan mendirikan perusahaan atau menjadi direksi dan komisaris pada perusahaan lain selama 5 tahun.

5. Orang yang dinyatakan pailit tidak dapat berusaha bebas kemudian hari karena putusan pailit dipublikasikan dalam berita Negara dan 2 surat kabar bertiras nasional sehingga dapat diketahui masyarakat luas. Ini berarti orang yang dinyatakan pailit tidak dapat melakukan perbuatan hukum seperti meminjamkan kredit dari bank.

f. Kewarganegaraan

Kewarganegaraan seorang merupakan faktor yang mempengaruhi kewenangan atau kecakapan berbuat seseorang artinya mempengaruhi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Ini berkaitan dengan warga Negara asing atau warga Negara Indonesia yang menjadi warga negara asing tidak berhak memiliki hak atas tanah dengan status hak milik, hak guna bangunan dan hak guna usaha. Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria memutuskan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang berhak memiliki hak atas tanah dengan status hak milik, hak guna bangunan dan hak guna usaha. Jadi jika warga Negara asing mengajukan permohonan kredit dengan jaminan hak atas tanah hak milik, hak guna bangunan dan hak guna usaha maka bank tersebut milik pemohon warga Negara asing atau warga Negara Indonesia. Jika hak atas tanah

kenyataannya milik warga Negara Indonesia maka dengan persetujuan pemilik dapat dijadikan jaminan atas hutang pemohon warga Negara asing itu. Jaminan dalam bentuk lain seperti deposito atau tabungan atau benda bergerak lainnya dapat diterima.

g. Domisili

Domisili terjemahan dari Domicille atau woonplaats artinya tempat tinggal. Seorang pemohon kredit harus diketahui tempat tinggalnya atau tempat kediamannya. Kadang-kadang tidak mudah untuk menentukan tempat tinggal karena orang tersebut berpindah-pindah atau memiliki lebih dari satu tempat tinggal. Untuk mengatasi berpindah-pindah alamat maka perlu diadakan tempat tinggal sesungguhnya dan kediaman hukum atau yuridis. Pada umumnya tempat tinggal sesungguhnya sama dengan tempat kediaman hukum adalah tempat dimana seseorang selalu dianggap hadir berhubungan dengan melaksanakan hak dan kewajibannya meskipun orang tersebut sesungguhnya bertempat tinggal ditempat lain. Dalam peraturan lain, tempat tinggal adalah tempat dimana perbuatan hukum dilakukan. Menurut KUHPerdara yang dimaksud tempat tinggal adalah rumahnya atau kotanya. Untuk mengetahui tempat tinggal seseorang dapat dilihat dari Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Riwayat Hidup dan lain sebagainya.

Adanya dua macam tempat tinggal atau domisili atau tempat kediaman yaitu:

1. Tempat tinggal yang sesungguhnya ialah tempat tinggal yang berkaitan dengan hak-hak melakukan wewenang perdata. Misalnya tempat tinggal orang tuanya, tempat tinggal suami- istrinya.

2. Tempat tinggal yang dipilih ialah tempat tinggal untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Misalnya memilih kediaman hukum di wilayah pengadilan negeri tertentu berdomisili misalnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini penting dengan mengajukan gugatan atau eksekusi. Arti penting mengetahui dan menentukan domisili atau tempat tinggal berkaitan dengan beberapa hal yaitu :

- a. Untuk kepentingan bila akan peringatan atau somasi atau untuk mengajukan gugatan perdata atau eksekusi jaminan
- b. Tempat untuk melaksanakan hak dan kewajiban para pihak sesuai perjanjian yang dilakukan. Misalnya dimana seseorang yang berhutang harus membayar hutangnya.
- c. Untuk mengetahui dengan siapa orang itu dalam melakukan perbuatan hukum. Misalnya Bank meminjamkan kreditnya dengan tuan Adi yang bertempat tinggal di Jalan Layang Jakarta Pusat.

Hak daripada si penjamin jika terjadi wanprestasi adalah sebagai berikut :

Jika ada sisa kelebihan yang hasil penjualan lelang barang milik penjamin, maka penjamin berhak menerima pengembalian atas kelebihan tersebut. Proses dan prosedur pemberian kredit dengan jaminan personal guarantee antara lain :

Seluruh permohonan harus diajukan secara tertulis oleh nasabah / calon debitur yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai anggaran dasar bank. Surat permohonan melalui "Customer Service" disampaikan kepada "Business Unit" agar dapat meneliti surat permohonan nasabah apakah layak untuk disetujui atau tidak. Apabila ditolak maka pemberitahuan akan segera dilakukan kepada pemohon atau calon debitur secara tertulis. Apabila berdasarkan informasi yang disampaikan nasabah/calon debitur "Business Unit" menilai pemohon mempunyai reputasi dan prospek bisnis yang baik, maka "Business Unit" menyampaikan rekomendasi kepada "Credit Risk" Management Area dalam bentuk Nota. Berdasarkan nota tersebut maka melakukan

evaluasi atas fasilitas kredit yang diajukan dan menyajikannya dalam bentuk "Credit Report". Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, apabila permohonan kredit tersebut dapat disetujui maka selanjutnya "Credit Risk" Management Area menandatangani "Credit Approval" bersama-sama dengan "Business Unit" pada "level authority" yang sama. "Business Unit" membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan atas persetujuan yang diberikan (offering letter) kepada nasabah dengan tembusan disampaikan kepada Credit Risk Management untuk dipersiapkan perjanjian kreditnya. Apabila dianggap perlu maka "Chief Credit Officer" dapat meminta Credit Risk Management Area untuk melakukan presentasi atas permohonan kredit yang diajukan. Kewajiban seorang penjamin antara lain beralih kepada ahli waris, bersifat subsider. Hak-hak keistimewaan yang dimiliki oleh si penjamin antara lain : Hak si penjamin untuk menuntut agar harta kekayaan debitur disita dan dieksekusi terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Hak si penjamin untuk tidak mengikatkan diri bersama-sama dengan debitur secara tanggung menanggung. Hak si penjamin untuk mengajukan tangkisan. Hak si penjamin untuk membagi utang. Hak si penjamin untuk diberhentikan dari penjamin Dalam pengertian bahwa seorang penjamin berhak meminta kepada kreditur untuk dibebaskan dari kedudukannya sebagai seorang penjamin jika terdapat alasan untuk itu. Kewajiban yang dimiliki oleh seorang personal guarantee atau penjamin apabila si debitur mengalami wanprestasi antara lain sebagai berikut :

1. Membayar hutang si debitur jika si debitur melakukan wanprestasi atau terjadi kredit macet (setelah terlebih dahulu aset debitur dijual sesuai aturan, kecuali jika diperjanjikan lain atau jika memenuhi unsur dari pasal 1832- pasal 1833 KUHP data)
2. Membayar hutang entah dengan uang dari harta milik pribadi atau dari hasil penjualan aset milik penjamin.

Hak daripada si penjamin jika terjadi wanprestasi adalah sebagai berikut : Jika ada sisa kelebihan yang hasil penjualan lelang barang milik penjamin, maka penjamin berhak menerima pengembalian atas kelebihan

tersebut. Proses dan prosedur pemberian kredit dengan jaminan personal guarantee antara lain :

Seluruh permohonan harus diajukan secara tertulis oleh nasabah / calon debitur yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai anggaran dasar bank. Surat permohonan melalui "Customer Service" disampaikan kepada "Business Unit" agar dapat meneliti surat permohonan nasabah apakah layak untuk disetujui atau tidak. Apabila ditolak maka pemberitahuan akan segera dilakukan kepada pemohon atau calon debitur secara tertulis. Apabila berdasarkan data/informasi yang disampaikan nasabah/calon debitur "Business Unit" menilai pemohon mempunyai reputasi dan prospek bisnis yang baik, maka "Business Unit" menyampaikan rekomendasi kepada "Credit Risk" Management Area dalam bentuk Nota. Berdasarkan nota tersebut maka melakukan evaluasi atas fasilitas kredit yang diajukan dan menyajikannya dalam bentuk "Credit Report". Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, apabila permohonan kredit tersebut dapat disetujui maka selanjutnya "Credit Risk" Management Area menandatangani "Credit Approval" bersama-sama dengan "Business Unit" pada "level authority" yang sama. "Business Unit" membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan atas persetujuan yang diberikan (offering letter) kepada nasabah dengan tembusan disampaikan kepada Credit Risk Management untuk dipersiapkan perjanjian kreditnya. Apabila dianggap perlu maka "Chief Credit Officer" dapat meminta Credit Risk Management Area untuk melakukan presentasi atas permohonan kredit yang diajukan. Dengan adanya penjamin maka tidak terdapat hambatan sebagaimana hambatan pada umumnya.

Kewajiban seorang penjamin antara lain beralih kepada ahli waris, bersifat subsider. Hak-hak keistimewaan yang dimiliki oleh si penjamin antara lain : Hak si penjamin untuk menuntut agar harta kekayaan debitur disita dan dieksekusi terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Hak si penjamin untuk tidak mengikatkan diri bersama-sama dengan debitur secara tanggung menanggung. Hak si penjamin untuk mengajukan tangkisan. Hak si penjamin

untuk membagi utang.Hak si penjamin untuk diberhentikan dari penjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Try Widiyono, 2009, Agunan Kredit dalam Financial Engineering, Bogor : Ghalia Indonesia, hal 1
- Suharno, 2003, Analisa Kredit, Jakarta : Djambatan, hal 2.
- H.R Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi, Bandung : P.T Citra Aditya Bakti, hal 207.
- J.Satrio, 2007, Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan, Bandung : P.T Citra Aditya Bakti, hal 17
- Try Widiyono, Op.Cit, hal 268